

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹ Hukum Indonesia adalah setiap hukum, sistem norma, atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah aturan yang mengatur mengenai Barang Milik Negara sebagai aset negara. Salah satu bentuk aset Negara adalah berupa Barang Milik Negara.

Induk dasar dari pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin kompleks, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2014, aset negara terdiri atas dua jenis, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
- b. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau;

¹ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Rusel : 1961

- c. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²

Aset negara merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikatakan bahwa aset negara adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya.

Secara yuridis-normatif, aset negara itu terbagi atas 3 (tiga) sub aset negara³, yaitu:

- a. yang dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga;
- b. dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.
- c. dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.

Pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik negara sesuai yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

² Pasal 2 PP No. 27 Tahun 2014

³ Simatupang, Dr. Dian Puji, dkk., LAPORAN Tim Akhir Analisa dan Evaluasi Perundang-Undangan tentang Aset Negara, Kemenkumham BPHN : 2010

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.⁴

b. Pengadaan;

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.⁵

c. Penggunaan;

Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.⁶

d. Pemanfaatan;

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.⁷

e. Pengamanan dan pemeliharaan;

Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.⁸ Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan.⁹

f. Penilaian;

Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).¹⁰

⁴ Pasal 9 ayat 1 PP No. 27 Tahun 2014

⁵ Pasal 12 PP No. 27 Tahun 2014

⁶ Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2014

⁷ Pasal 26 ayat 2 PP No. 27 Tahun 2014

⁸ Pasal 42 ayat 2 PP No. 27 Tahun 2014

⁹ Pasal 46 ayat 2 PP No. 27 Tahun 2014

¹⁰ Pasal 49 PP No. 27 Tahun 2014

g. Pemindahtanganan¹¹;

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.

h. Pemusnahan;

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal yaitu Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

i. Penghapusan;

Penghapusan meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.¹³

j. Penatausahaan; dan

Pengelola Barang harus melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah.¹⁴

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Dari semua bagian dalam pengelolaan Barang Milik Negara saling terkait serta memiliki fungsi penting, salah satu dari bagian pengelolaan tersebut adalah tindakan penghapusan Barang Milik Negara. Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Tata cara penghapusan Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Terbitnya PMK ini sekaligus mencabut ketentuan mengenai penghapusan BMN yang sebelumnya diatur dalam

¹¹ Pasal 54 ayat 1 PP No.27 Tahun 2014

¹² Pasal 77 PP No. 27 Tahun 2014

¹³ Pasal 81 PP No. 27 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 3 ayat 2 PP No.27 Tahun 2014

PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Peraturan ini diperlukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

PMK 50/PMK.06/2014 memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan dengan peraturan pendahulunya. Selain itu, ada beberapa hal baru yang diatur sebagai respons atas praktik penghapusan BMN berdasarkan peraturan sebelumnya. Dalam kegiatan penghapusan harus mempertimbangkan alasan normative tertentu. Muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.¹⁵

Terdapat Barang Milik Negara yang berklasifikasi rahasia dalam kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara guna mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam fungsi pemerintahan, salah satunya dalam bidang persandian. Untuk mewujudkan tertib penghapusan Barang Milik Negara perlu dibuat pengaturan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia yang merupakan salah satu jenis aset negara. Namun saat ini belum ada aturan mengenai pengaturan penghapusan Barang Milik Negara yang berklasifikasi rahasia dalam secara nasional dan yang ada hanyalah aturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara secara umum saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahasnya melalui tesis ini yang diberi judul : **“KAJIAN HUKUM ATAS PENGATURAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERKLASIFIKASI RAHASIA DALAM BIDANG PERSANDIAN”**.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian?
- b. Bagaimana pengaturan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian?

¹⁵ Staff Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Modul Diklat Jarak Jauh Manajemen Perlengkapan, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2005, hlm. 136

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hambatan dalam pengaturan Barang Milik Negara yang klasifikasi rahasia dalam bidang persandian.
- b. Untuk mengetahui pengaturan penghapusan Barang Milik Negara yang klasifikasi rahasia dalam bidang persandian yang merupakan salah satu jenis aset negara

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan akademis bagi perkembangan nomenklatur barang milik negara berklasifikasi rahasia dan juga teknis penghapusannya.

- b. Secara Praktis

Dapat menjadi bahan bagi pembuat kebijakan terkait mekanisme pengaturan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia sehingga dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku saat ini.

I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan uraian yang menegaskan teori yang dijadikan landasan (*grand theory*) yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.¹⁶ Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;

¹⁶ Singgih, Nurul Wandasari, M.Epid. Kerangka Teori dan Hipotesis. Nurulwandasari.weblog.esaunggul.ac.id

- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.¹⁷

Dalam penulisan tesis ini, kerangka teori yang digunakan dalam tinjauan hukum penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur, yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat¹⁸. Mengenai substansi hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum menurut Friedman adalah¹⁹:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

¹⁸ Lawrence M. Friedman, American Law, W.W Norton & Co, New York, 1984

¹⁹ *Ibid*, hlm 3

Kemudian aspek lain adalah budaya hukum, Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang hanya ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.²⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²¹

Dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.²²

Perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep dibawah ini agar tercapai kesamaan persepsi dalam membaca penelitian ini, yaitu antara lain :

²⁰ Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis (Paradigm Ketidakberdayaan Hukum), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003

²¹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Jakarta: Gunung Agung, 2002

²² Lubis, Sony, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

- a. Kajian adalah hasil dari mengkaji; hasil dari proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan²³
- b. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. (E. Utrecht)
- c. Kajian Hukum adalah hasil dari mengkaji mengenai hukum.
- d. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.
- e. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.²⁴
- f. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.²⁵
- g. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan;
- h. Rahasia Negara adalah segala jenis informasi, dokumen, alat, dan benda atau hal-hal yang tidak boleh diketahui kalangan tertentu yang apabila bocor dapat mengakibatkan keamanan dan keselamatan negara serta kesinambungan pembangunan nasional. Hal-hal itu meliputi bidang intelijen, militer, politik, pertahanan, keamanan, stabilitas perekonomian, pembukuan/keuangan, penyidikan perkara tindak kejahatan, proses pengambilan keputusan, privasi instansi atau pemerintah, pengamanan bahan nuklir, operasi reaktor nuklir serta proses penelitiannya²⁶.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/kaji> diakses tanggal 1 Januari 2015 Pukul 15.00

²⁴ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

²⁵ Pasal 1 ayat (9), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

²⁶ Tim Penelitian Hukum Rahasia Negara, *Hasil Penelitian Hukum Tentang Rahasia Negara*, Lembaga Sandi Negara, 2002

- i. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika.
- j. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang.²⁷
- k. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.²⁸
- l. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.²⁹
- m. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.³⁰
- n. Lembaga adalah organisasi non kementerian negara dan instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.³¹
- o. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.³²
- p. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau

²⁷ Pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

²⁸ Pasal 1 ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

²⁹ Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

³⁰ Pasal 1 ayat (11), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

³¹ Pasal 1 ayat (6), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

³² Pasal 1 ayat (5), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.³³

- q. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan materiil sandi adalah tindakan pemusnahan terhadap materiil sandi setelah mendapat persetujuan penghapusan dari pengelola barang.³⁴
- r. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.³⁵
- s. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
- t. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan Persandian.

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, diuraikan teori-teori atau tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini, diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

³³ Pasal 1 ayat (9), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

³⁴ Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi

³⁵ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah

BAB IV KAJIAN HUKUM ATAS PENGATURAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERKLASIFIKASI RAHASIA DALAM BIDANG PERSANDIAN

Bab ini, diuraikan pengaturan penghapusan Barang Milik Negara mengenai pengaturan teknis penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, diuraikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

